



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR 789 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk terlaksananya penyebaran bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWLAI MANDAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 789 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	JUMLAH
1	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 gram	4	1.000 lembar / paslon
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm		
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)		
2	Poster	Bahan : Kertas Artpaper	4	1.000 lembar / paslon
		Ukuran : 40 cm x 60 cm		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		
3	Baliho	Bahan : Vinyl 280 gram	4	5 lembar / paslon
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	JUMLAH
4	Umbul-Umbul	Bahan : Satin	4	3 / kecamatan / paslon
		Ukuran : 280 cm x 50 cm		
		Cetakan : Vertikal, Berwarna Satu Muka (4/0)		
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah		
5	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 gram	4	1 buah / desa / paslon
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter		
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)		

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin